ANALISIS PUTUSAN HAKIM PRAPERADILAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

(Studi Putusan Praperadilan dalam Hal Penetapan Tersangka)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada

Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

OLEH:

NINDI ANGGRAINI

02011281419169

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA 2018

KAMPUS INDERALAYA

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi dengan judul :

ANALISIS PUTUSAN HAKIM PRAPERADILAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

(Studi Putusan Praperadilan Dalam Hal Penetapan Tersangka)

Diajukan Oleh :

Nama : Nindi Anggraini

Nim : 02011281419169

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Telah dibaca dengan seksama dan telah dianggap memenuhi syarat ilmiah, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya sebagai skripsi jenjang Pendidikan Sarjana (S1) Ilmu Hukum.

Indralaya, April 2018

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama	**Pembimbing Pembantu**
Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H.,M.H.	**Dr. H. Ruben Achmad, S.H.,M.H.**
NIP.195412141981031002	**NIP. 195509021981091001**

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Febrian, S.H., M.S

NIP : 196511011992032001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Nindi Anggraini
Tempat/Tanggal Lahir	: Lahat, 03 Mei 1997
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan	: Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh Gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak berisi bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila telah terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 10 Agustus 2018

Nindi Anggraini

Motto dan Persembahan

- **Man Jadda Wajada**
- **Hiduplah seperti pohon kayu yang lebat buahnya; hidup di tepi jalan dan dilempari orang dengan batu, tetapi dibalas dengan buah. (Abu Bakar Sibli)**

Skripsi ini Kupersembahkan untuk :

- Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa
- Ayah dan Ibu yang tercinta
- Kakak dan adikku yang tersayang
- Sahabat-sahabatku
- Almamaterku

Kata Pengantar

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan Rahmat Allah SWT, Tuhan yang maha Esa atas berkat rahmat dan hidayah-Nyalah penulis berhasil menyelesaikan Skripsi yang berjudul **"Analisis Putusan Hakim Praperadilan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Praperadilan Dalam Hal Penetapan Tersangka)"**. Tulisan ini bertujuan untuk memenuhi sebagian Persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis sangat menyadari bahwa Skripsi ini banyak kekurangan. Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kemajuan pengetahuan penulis dan demi perbaikan Skripsi ini kedepannya. Penulis berharap Skripsi ini bermanfaat bagi pembacanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Palembang, 10-08-2018

Nindi Anggraini

Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah SWT Rabb semesta alam, berkat rahmat dan hidayah-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, Sholawat serta salam selalu tercurah kepada tauladan sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah dalam sunnahnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dengan judul "Analisis Putusan Hakim Praperadilan Dalam Perkara Tindak Pidana korupsi (Studi Putusan Praperadilan Dalam Hal Penetapan Tersangka)."

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa begitu banyak pihak yang turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Melalui kesempatan ini, dengan segala kerendahan dan keikhlasan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang selalu ada Bersama penulis yang ta henti-hentinya memberikan do'a dan semangat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Hormat dan terimakasih Penulis tujukan kepada :

1. Allah SWT, Tuhan semesta alam atas semua nikmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

3. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Bapak Prof. Dr. H. Abdullah Ghofar, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
6. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H.,M.Hum. selaku Ketua Jurusan Program Kekhususan Hukum Pidana
7. Bapak Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H.,M.H. selaku Pembimbing utama penulis yang telah membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
8. Bapak Dr. H. Ruben Achmad, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Pembantu yang telah membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Ibu Dian Afrilia, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Akademik penulis yang telah membimbing selama perkuliahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Bapak Agus Ngadino, S.H.,M.H. selaku kepala Lab dan sekaligus pembimbing Kuliah Kerja Lapangan (KKL).
11. Segenap Dosen pengajar dan Karyawan Fakultas hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan.

12. Kedua orangtuaku Ayah Jhoni Matra dan Ibu Yuli Yeni yang senantiasa mendoakan dan tak henti-hentinya memberikan semangat materil maupun spiritual serta dorongan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Nenek Anang dan Nenek ino yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.
14. Kakakku Dika Amatra Syawalani, A.Md., Adikku Dinda Agusti Anjani, Julise Tri Angela, Della Marsa dan Ayuk Iparku Rosananda Oktala terimakasih atas do'a dan semangat yang telah kalian berikan kepada penulis.
15. Keponakanku Azkia Ardina Hannah terima kasih telah menjadi penyemangat, menjadi hiburan bagi penulis disaat penulis merasakan jenuh.
16. Kekasihku Kaldera Ahmed Nooryadi terimakasih selalu mendoakan, memberikan semangat, menghibur disaat penulis jenuh, terima kasih karena selalu menemani penulis bolak-balik indralaya-palembang untuk mengurus kepentingan skripsi. Suka duka telah dijalani Bersama.
17. Sahabat Basketku: Amalia, Retno Tri Setyani, Shaqillah Az-Zahra terima kasih selalu memberikan semangat kepada penulis.
18. Teman kuliahku Team Press Koplok: Xzynga Maharane Putri, Vivi Nurmalasari, Andy Sugianto, Anita Ratna Sari, Alif Permana Putra, Faruq Alkandawasoka, terima kasih telah mengisi hari-hari penulis selama perkuliahan dan terima kasih atas dukungan dan doanya.

19. Kaum Pencinta Uang: Meyga Sari, M.Fadhli, Andy Sugianto, Resty Mutiara, Novi Arni yang menemani kerasnya perjalanan indralaya-palembang selama perkuliahan
20. Untuk Tim MCC Mahkamah Konstitusi C2, M.Busyroh, Anita Ratna Sari, Garmeini Dyah, Febiandini Mahesa, Anggelia, Alif Permana, Andy Sugianto, Faruq Alkandawasoka, Xzynga Maharane, Mufadhal Hikmatiar, Ivan Patiwangi, M.Adnan Kasoghie, Aditya Mebiantara, Randy Carando, M.Harry Pratama, Terima kasih atas pengalamannya dalam beracara dan menjadi pemenang MCC Mahkamah Konstitusi.
21. Terima Kasih Cek Ipin selaku Karyawan Akademik Kampus Palembang yang selalu memberikan informasi tentang keberadaan Dosen Pembimbing Penulis.
22. Untuk LPM Media Sriwijaya, terima kasih untuk segala ilmu yang diberikan kepada penulis.
23. Untuk sahabatku Tri Rizki Amalia, terima kasih telah menemani penulis dan menyemangati penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
24. Seluruh Staf Fakultas Hukum Indralaya yang selalu memfasilitasi.
25. Seluruh Dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengarahan yang sangat bermanfaat bagi penulis.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan akan mendapat berkah dari Allah SWT. Akhir kata penulis menyadari masih banyaknya kekurangan dalam penulisan skripsi ini dengan segala kerendahan dan keikhlasan hati penulis membuka diri untuk menerima kritik dan saran. Harapan penulis kiranya skripsi ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.

Palembang, 10 Agustus 2018

Nindi Anggraini

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PENGESAHAN ii

HALAMAN PERNYATAAN iii

KATA PENGANTAR ..... **iv**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **v**

UCAPAN TERIMA KASIH ..... **vi**

DAFTAR ISI ..... **x**

ABSTRAK ..... **xiii**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 9

C. Tujuan Penelitian 10

D. Manfaat Penelitian 10

E. .Ruang Lingkup 11

F. Kerangka Teori 11

G. Metode Penelitian 18

1. Jenis Penelitian 18

2. Pendekatan Penelitian 18
3. Jenis dan Sumber Data 18
4. Analisis Data 20
5. Penarikan Kesimpulan 21
H. Sistematika Penulisan 21

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Praperadilan
1. Pengertian Praperadilan 23
2. Sejarah Praperadilan 25
3. Tujuan Dan Fungsi Praperadilan 27
4. Ruang Lingkup Praperadilan 30
5. Pihak-Pihak Yang Dapat Mengajukan Praperadilan 32
6. Acara Pemeriksaan Praperadilan 36
B. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim
1. Pengertian Putusan Hakim 38
2. Putusan Terhadap Praperadilan 41

BAB III PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hakim Mengabulkan Permohonan Praperadilan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi 44
B. Akibat Hukum Yang Timbul Dari Putusan Praperadilan Dalam Hal

Penetapan Tersangka 77

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 82

B. Saran 84

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Analisis Putusan Hakim Praperadilan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Praperadilan Dalam Hal Penetapan Tersangka). Pilihan judul tersebut dilatarbelakangi karena putusan tersebut mengundang kontroversi adanya pro dan kontra dari kalangan masyarakat dan pakar hukum, maka dari itu disini penulis akan mengalisis putusan tersebut untuk memperdalam dan mempelajari putusan tersebut. Berdasarkan hal diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: (1)Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim mengabulkan permohonan Praperadilan terkait penetapan tersangka dalam Putusan Praperadilan? (2)Apa akibat hukum yang timbul Putusan Praperadilan dalam hal Penetapan Tersangka? Dari hasil penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisis Putusan Praperadilan Nomor: 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel tersangka atas nama Komjen Budi Gunawan, Nomor: 19/Pra.Per/2016/PN.SBY tersangka atas nama Ir. H. La Nyalla Mahmud Mattalitti, Nomor: 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel tersangka atas nama Setya Novanto , penulis menganalisis hakim mengabulkan praperadilan dikarenakan penyidik dalam melakukan penetapan tersangka tidak mengikuti prosedur yang telah diatur dalam perundang-undangan sehingga hal tersebut telah menyebabkan ketidakpastian hukum dan juga telah melanggar hak asasi dari tersangka dan pertimbangan hakim selanjutnya menyatakan bahwa penyidik dalam penetapan tersangka tidak mempunyai alat bukti yang cukup yaitu 2 (dua) alat bukti yang sah. Kemudian akibat hukum yang timbul dari putusan tersebut adalah status tersangka dinyatakan tidak sah yang artinya dari tersangka menjadi bukan tersangka, akan tetapi dalam hal ini tidak menutup kemungkinan penyidik tidak dapat menetapkan kembali sebagai tersangka. Penyidik dapat menetapkan kembali sebagai tersangka dengan alat bukti yang baru.

Kata Kunci: Praperadilan, Putusan Hakim Praperadilan, Penyidik, Penetapan Tersangka

Pembimbing Utama,

Dr. H. Syarifuddin Pettanase, S.H., M.H
NIP. 195412141981031002

Pembimbing Kedua,

Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H
NIP. 195509021981091001

Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum
NIP. 196509181991022001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KitabUndang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) telah menimbulkan perubahan yang aktual dan fundamental, baik secara konsepsional maupun secara implementasi terhadap tata cara penyelesaian perkara pidana di Indonesia.[1] Perubahan sistem peradilan ini mengakibatkan pula adanya perubahan dalam cara berpikir, dan mengakibatkan pula perubahan sikap dan cara bertindak para aparat penegak hukum secara keseluruhan.[2]

Upaya untuk menjamin agar ketentuan-ketentuan dalam KUHAP tersebut dapat terlaksana dengan baik, maka di dalam KUHAP diatur lembaga yang dinamakan dengan Praperadilan. Diadakannya Lembaga Preperadilan adalah secara umum sesuai dengan maksud dan tujuan dibentuknya KUHAP

---

[1]M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Edisi Kedua, Jakarta, Sinar Gratika, 2000, hlm. 4

[2]Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Cetakan Kedelapan, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 63

karenadipandang bahwa HIR[3] sudah ketinggalan zaman, tidak sesuai lagi dengan kemajuan dan perkembangan masyarakat yang semakin maju dan modern.[4]

Lembaga Praperadilan ini lahir dari inspirasi yang bersumber dari adanya hak *Habeas Corpus* dalam sistem peradilan Anglo Saxon, yang memberikan jaminan fundamental terhadap HAM khususnya hak kemerdekaan. *Habeas Corpus Act* memberikan hak kepada seseorang untuk menuntut aparat penegak hukum yang melakukan penahanan atas dirinya melalui surat perintah pengadilan. Hal ini untuk menjamin bahwa perampasam atau pembatasan kemerdekaan terhadap seorang tersangka atau terdakwa itu benar-benar telah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku maupun jaminan HAM.[5] Prinsip yang terkandung pada Praperadilan bermaksud dan bertujuan guna melakukan tindakan pengawasan horizontal untuk mencegah tindakan hukum upaya paksa yang berlawanan dengan undang-undang.[6]

Praperadilan bukan merupakan Lembaga peradilan tersendiri bukan pula sebagai instansi tingkat peradilan yang mempunyai wewenang memberi putusan akhir atas suatu kasus peristiwa pidana. Praperadilan adalah sebuah Lembaga baru yang ciri dan eksistensinya berada dan merupakan kesatuan yang melekat

[3]HIR (*Het Herziene Indlandsch Reglement)* adalah produk hukum dari pemerintahan bangsa Belanda yang menjadi dasar bagi pelaksanaan hukum acara pidana dalam lingkungan peradilan. Lihat R. Soeparmono, *Praperadilan dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian Dalam KUHAP,* Bandung, Mandar Maju, 2015, hlm.2

[4]R. Soeparmono, *Praperadilan dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian dalam KUHAP*, Bandung, Mandar Maju, 2015, hlm.15

[5]Lobby Loekman, *Pra-peradilan di Indonesia,* Jakarta, Ghalia Indonesia, 1982, hlm.54

[6]R. Soeparmono, *Loc.Cit*

pada Pengadilan Negeri, dan sebagai Lembaga pengadilan hanya dijumpai pada tingkat Pengadilan Negeri dengan kata lain putusan Praperadilan tidak dapat dimintakan banding.[7]

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus tentang :

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.[8]

Apabila diperinci maka ruang lingkup dari Praperadilan menurut KUHAP meliputi perkara Sah atau tidaknya penangkapan, Sah atau tidaknya penahanan, Sah atau tidaknya penghentian penyidikan, Sah atau tidaknya penghentian penuntutan, Ganti kerugian dan rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan, dan juga Ganti kerugian dan rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penuntutan;[9]

Sehubungan dengan penjelasan tentang Praperadilan di atas terjadi pergeseran norma yang fundamendal karena adanya penambahan objek Praperadilan baru. Pada bulan April tahun 2015 Mahkamah Konstitusi (MK)telah mengabulkan sebagian pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun1981 tentang

[7]M Yahya Harahap, *Op.Cit*. hlm.1
[8]*Ibid*, hlm. 12
[9]*Ibid*, hlm. 21

HukumAcara Pidana (KUHAP). Dalam Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, Mahkamah Konstitusi telah menetapkanobjek praperadilan baru yaitu mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Mahkamah Konstitusimenjadikan penetapan tersangka sebagai salah satu objek praperadilan yang sebelumnya tidak diatur dalam KUHAP. Pasal 77huruf (a)KUHAP dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjangdimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahandan penyitaan. Selain itu, Mahkamah konstitusi juga menyatakan bahwa Pasal 77 KUHAP ini tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai mencakup sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahandanpenyitaan.[10]

Penetapan tersangka sebagai objek Praperadilan menurut Anwar Usman salah satu majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapatbahwa dimasukkannya keabsahan penetapan tersangka sebagai objek pranatapraperadilan adalah agar perlakuan terhadap seseorang dalam proses pidanamemperhatikan tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat dankedudukan yang sama di hadapan hukum.[11]

Pengajuan praperadilan memiliki arti penting dalam rangka penegakan hukum, melindungi pihak-pihak (tersangka, keluarga atau kuasanya) yang menjadi korban ketidaksewenang-wenangnya aparat penegak hukum baik dalam

[10]Mahkamah Konstitusi, *http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/putusan/21_PUU-XII_2014*, Diakses pada 16 Januari 2018, pukul 19.45 WIB

[11]h*ttp://mahkamahkonstitusi.go.id/BeritaSidang/MK:PenetapanTersangkaMasukLingkupPra-peradilan, April 2015*, Diakses pada 16 Januari 2018, pukul 20.00 WIB

proses penyelidikan, penyidikan hingga penetapan sebagai tersangka. Namun seringkali hakim praperadilan melakukan kekeliruan nyata, dimana judul perkaranya praperadilan akan tetapi substansinya telah memasuki pokok perkara,karena materi pokok perkara bukan dalam jangkauan lembaga praperadilan yang semestinya.

Sejauh ini telah banyak kasus yang marak terjadi di Indonesia salah satunya perkara Tindak Pidana Korupsi yang telah menjadi perhatian piblik. Korupsi memang sebuah perkara yang terus-menerus terjadi walaupun di Indonesia telah mempunyai Lembaga yang berwenang untuk memberantas korupsi yaitu KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Indonesia tercatat sebagai negara yang perssepsi korupsinya yang begitu banyak yaitu Indonesia menempati peringkat 90 dari 176 negara.[12]

Sementara itu dari penelitian yang dilkukan *Indonesian Corruption Watch* (ICW) yang merilis ribuan orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi di periode 2014. Menurut koordinator Divisi Investigasi dan Publikasi ICW, Tama S. Langkun, mengatakan bahwa:

"Semester perkara 2014, terdapat 308 kasus korupsi dengan jumlah tersangka 659 orang, sedangkan kerugian negara sebesar Rp. 3,7 Triliun. Sedangkan semester keduan, terdapat 321 kasus korupsi dengan 669 orang

[12]Eva Mazrieva, *Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Turun ke Peringkat 90*, https://www.google.co.id/amp/s/www.voaindonesia.com/amp/3692750.html, Diakses tanggal 09 April 2018 pukul 07.53 WIB

tersangka serta kerugian negara sebesar Rp. 1,59 Triliun. Total tahun 2014, jumlah kasus 629 kasus dan jumlah tersangka 1328 orang dan kerugian negara sebesar Rp. 5,29 triliun.[13]

ICW menyebutkan tital kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi sepanjang 2015 mencapai Rp. 31, 077 triliun. Staf Divisi Investigasi ICW Wana Alamsyah di Jakarta, mengatakan total nilai kerugian negara pada 2015 sebesar Rp. 31, 077 terdapat sebanyak 550 kasus korupsi yang masuk tahap penyidikan selama 2015, dengan rincian 308 kasus pada semester satu dan 242 kasus pada semester dua. Modus korupsi terbanyak kedua adalah penggelapan dengan jumlah 107 kasus dengan nilai kerugian negara sebesar Rp. 412, 4 miliar, ketiga "mark up" sebanyak 104 kasus dengan kerugian negara Rp. 455 miliar dan disusul penyalahgunaan wewenang sebanyak 102 kasus dengan kerugian Rp. 991,8 miliar. Korupsi lebih banyak terjadi di sector keuangan daerah dengan 105 kasus korupsi dengan kerugian negara sebesar Rp. 385,5 miliar. Sedangkan jabatan tersangka yang paling banyak selama 2015 adalah pejabat atau pegawai pemda/kementrian, disusul direktur dan komisaris pegawai swasta, kepala dinas, anggota DPR/DPRD serta kepala desa/lurah dan camat. Berdasarkan penanangan korupsi oleh apparat hukum, ICW mencatat Kejaksaan menangani sebanyak 369 atau 67,4 persen kasus korupsi dengan total nilai kerugian Rp. 1,2 triliun,

[13]*Indonesia Corruption Watch*, ICW: Jumlah Tersangka Kasus Korupsi Ribuan di Periode 2014, http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54febb754288e/icw--jumlah-tersangka-kasus-korupsi-ribuan-di-periode 2014, Diakses 09 April 2018 pukul 08.07 WIB

Kepolisian menangani 151 kasus atau 27 persen dengan nilai kerugian negara Rpp. 1,1 triliun serta KPK menangani sebanyak 30 atau sekitar lima persen kasus dengan nilai kerugian negara Rp. 722,6 miliar.[14]

ICW telah merilis temuan-temuan mengenai kasus korupsi di Indonesia selama tahun 2016, adanya peningkatan penyidikan kasus korupsi di semester I dan II tahun 2016. Secara keseluruhan kinerja penangan perkara kasus perkara kasus korupsi oleh Aparat Penegak Hukum (APH) selama 2016, ICW menemukan jumlah kasus korupsi sebanyak 482 kasus dengan jumlah tersangka 1.101 tesangka dan nilai kerugian negara mencapai Rp. 1,45 triliun rupiah.[15] Kemudian ICW mengatakan terdapat 576 kasus korupsi sepanjang tahun 2017 dengan jumlah kerugian negara sebesar Rp. 6,5 triliun dan suap Rp. 211 miliar. Dengan rincian jumlah tersangka dalam kasus korupsi sebanyak 1.298 orang.[16]

Berdasarkan penjelsan diatas tersebut tak banyak kasus korupsi di praperadilan-kan yaitu tentang penetapan tersangka yang baru saja ditetapkan atau ditambahkan menjadi objek praperadilan. Mereka yang mengajukan permohonan praperadilan menganggap bahwa apa yang dilkukan oleh penegak hukum dalam menetapkan sebagai tersangka secara sewenang-wenang. Maka

[14]*Indonesia Corupption Watch*, ICW, Jumlah Tersangka Kasus Korupsi Ribuan di Peroide 2015. http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54febb/754288e/icw-jumlah-tersangka-kasus-korupsi-ribuan-di-periode 2015, Dialkses tanggal 09 April 2018 pukul 08.29 WIB

[15]https://www.merdeka.com/peristiwa/icw-482-kasus-korupsi-rugikan-negara-rp-14-t-di-2016.html, Diakses tanggal 09 April 2018 pukul 08.36 WIB

[16]https://www.google.co.id/amp/s/nasional.tempo.co/amp/1062534/kasus-korupsi-tahun-2017-icw-kerugian-negara-rp-65-triliun Diakses tanggal 09 April 2018 pukul 08.44 WIB

dari itu untuk mencari keadilan dan mencari perlindungan hak asasi yang telah dilanggar dengan cara mengajukan praperadilan bahwasanya penetapan tersangka yang telah dilakukan adalah tidak sah. Beberapa kasus korupsi yang di praperadilan-kan dan pengadilan pun mengabulkan menyatakan bahwa penetapan tersangka yang dilakukan tidak sah, yaitu:

1. Komjen Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dengan dugaan tindak pidana korupsi berupa gratifikasi.[17]
2. Ir. H. La Nyalla Mahmud Mattalitti ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dengan dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dalam pengelolaan danahibah pada Kamar Dagang dan Industri Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 s/d2014 yang di dalamnya adalah mengenai penggunaan dana hibah untukpembelian *Initial Public Offering* (IPO) Bank Jatim pada Kamar Dagang danIndustri Provinsi Jawa Timur Tahun 2012.[18]
3. Setya Novanto ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi Proyek Kartu Tanda Penduduk Berbasis Elektronik *(e-KTP).*[19]

[17]Putusan Mahkamah Agung Nomor: 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. kasus atas nama Komjen Budi Gunawan

[18]Putusan Mahkamah AgungNomor : 19/PRA.PER/2016/PN.SBY. kasus atas nama Ir. H. La Nyalla Mahmud Mattalitti

[19]Putusan Mahkamah Agung Nomor:97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel kasus atas nama Setya Novanto

Bekaitan dengan Putusan tersebut diatas telah menuai kontroversi adanya Pro dan Kontra dari pakar hukum maupun masyarakat. Maka dari itu penulis akan menganalisis terhadap putusan tersebut. Pengertian analisis secara umum adalah aktivitas yang terdiri dari serangkaian kegiatan seperti, mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu dan kemudian dicari kaitannya lalu ditafsirkan maknanya.

Berdasarkan uraian kasus diatas, telah menjadi latar belakang permasalahan dalam penelitian ini yang hasilnya dituangkan dengan judul**"Analisis Putusan Hakim Praperadilan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Praperadilan dalam Hal Penetapan Tersangka)"**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang penulisan skripsi ini, maka ada beberapa permasalahan yang akan menjadi bahasan penulis dalam skripsi ini. Adapun perumusan masalah yang dikemukakan adalah sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakimmengabulkan permohonan Praperadilan terkait penetapan tersangka dalam Putusan Praperadilan ?
2. Apa akibat hukum yang timbul dari Putusan Praperadilan dalam hal Penetapan Tersangka?

C. TUJUAN PENELITIAN

Sesuai dengan identifikasi masalah tersebut, penelitian ini mempunyai tujuan-tujuan sebagai berikut :

1. Menjelaskan pertimbangan hakim mengabulkan permohonan Praperadilan dalam Putusan Praperadilan
2. Untuk mengetahui apakah akibat hukum yang timbul dari dikabulkannnya ketidaksahan penetepan tersangka dalam Putusan Praperadilan

D. MANFAAT PENELITIAN

1. **Manfaat Teoritis**, diharapkan dapatmemberikan sumbangan pemikiran terhadappengembangan ilmu hukum pidana, yaitu hal-hal yang berkaitan denganpertimbangan hakim praperadilan dalam tindak pidana korupsi sebagai bahanpertimbangan dalam penyempurnaan kaidah-kaidah hukum yang akan datanguntuk mengkaji ilmu hukum pidana, khususnya kajian tentang dasar putusanhakim terhadap pelaku tindak pidana korupsi.
2. **Manfaat Praktis**, diharapkan sebagai sumbangan pemikiran,memberi informasi, bermanfaat bagi masyarakat dan aparat penegak hukumdalam memperluas serta memperdalam ilmu hukum khususnya ilmu hukumpidana serta sebagai sumber informasi bagi pembaca terkait denganpertimbangan

hakim praperadilan dalam memutus perkara penetapan tersangkaTindak Pidana Korupsi melalui studi Putusan Praperadilan.

E. RUANG LINGKUP

Untuk menghindari semakin meluasnya pembahasan dalam menjawab permasalahan yang akan dibahas, maka untuk itu penulis hanya membatasi pada putusan praperadilan Nomor: 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel, Putusan Praperadilan Nomor: 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel, Putusan Praperadilan Nomor: 19/Pra.Per/2016/PN.SBY,Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KitabUndang-undang Hukum Acara Pidana, dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

F. KERANGKA TEORI

1. Teori Penjatuhan Putusan

Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Maka dari itu tidaklah mudah untuk memberikan rumusan actual, memadai, dan sempurna terhadap pengertian putusan hakim.[20]Seorang hakim haruslah independen, tidak

[20]Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dan Hukum Acara Pidana Indonesia: Perspektif, Teoretis, Praktik, Teknik Pembuatan dan Permasalahannya*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 129

memihak kepada siapapun, dalam persidangan semuanya diperlakukan sama tidak ada perbedaan. Di dalam UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, juga mengatur mengenai tugas Hakim untuk mengadili perkara berdimensi menciptakan keadilan dan menegakkan hukum. Dalam melaksanakan tugasnya Hakim harus bebas dan tidak boleh terpengaruh atau memihak kepada siapapun, jaminan kebebasan ini diatur dalam berbagai peraturan yang ada, salah satunya diatur dalam dalam Pasal 24 Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945, yang menyatakan bahwa merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Pada dasarnya teori dasar pertimbangan hakim, yaitu berupa putusan hakim yang baik dan sempurna, sehingga putusan tersebut haruslah dapat diuji dengan 4 kriteria dasar pertanyaan (*the four way test*), yaitu[21] :

1. Benarkah putusanku ini?
2. Jujurkah aku dalam mengambil keputusan?
3. Adilkah bagi pihak-pihak putusan?
4. Bermanfaatkah putusanku ini?

Fungsi Hakim komisaris *(Rechter Commissaris)*di negeri Belanda dan *Judge d'Intruction*di Prancis benar-benar dapat disebut Praperadilan, karena selain menentukan sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penyitaan, dan juga melakukan pemeriksaan pendahuluan atas suatu perkara.[22] Lembaga

[21]Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman*, Bina Ilmu, Surabaya, 2007, hlm. 136
[22]Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm. 187

*Rechter Commissaris*muncul sebagai perwujudan keaktifan hakim, seperti di Eropa Tengah mempunyai posisi yang memiliki kewenangan untuk menangani upaya paksa (*Dwang Middelen*), penahanan, penggeledahan badan, rumah, dan pemeriksaan surat-surat.[23]

Dengan berlandaskan pada visi teoritis dan praktik maka putusan hakim merupakan putusan yang diucapkan pleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan procedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkara. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa putusan hakim merupakan akhir dari persidangan pidana untuk tahap pemeriksaan di pengadilan negeri.[24]

Alat bukti yang sah merupakan dasar bagi hakim dalam menjatuhkan putusan dengan didukung oleh keyakinan hakim, maka hakim bermuara pada pengambilan keputusan. Alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, meliputi :

a. Keterangan Saksi;
b. Keterangan Ahli;
c. Surat;

[23]*Ibid*, hlm. 188
[24]Lilik Mulyadi, *Op.Cit*, hlm. 131

d. Petunjuk;

e. Keterangan Terdakwa;

Menurut Mackenzie, terdapat beberapa teori atau pendekatan yang digunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut :[25]

a. Teori Keseimbangan

Keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang bersangkutan dengan perkara, seperti keseimbangan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban (dalam perkara pidana), dan juga kepentingan pihak penggugat maupun tergugat (dalam perkara perdata).

b. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini merupakan teori yang didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, dengan mempertimbangkan segala aspek yang berhubungan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peratursn perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam menjatuhkan putusan, kemudian pertimbangan hakim harus

[25]Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Persfektif Hukum Progresif,* Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.106

didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menwgakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

c. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seseorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari.

2. Konsep *Habeas Corpus Act*

Menurut Curtis R. Reitz pengertian *habeas corpus* dalam tulisannya yang berjudul"*Principle of Habeas Corpus*"menerangkan bahwa *habeas corpus* merupakanperintah hakim yang berasal dari abad pertengahan, yang memerintahkan orangyang menguasai tahanan untuk menyimpulkan sosok tahanan dihadapan seoranghakim. Fungsi yang sangat dikenal yaitu, bahwa perintah itu mengizinkan hakimuntuk memutus apakah diberikan wewenang oleh hukum untuk melakukanpenahanan terhadap seseorang. Apabila hakim berpendapat bahwa penahanan itumelanggar Undang-Undang, maka tahanan itu harus dilepaskan segera. Dengandemikian, setiap penahanan yang dianggap tidak legal dapat dimintakanpemeriksaannya melalui perintah *habeas corpus* dari hakim.[26]

[26]Ririn Setiawati, *Analisis Teoritik Penverminan Konsep Habeas Corpus Act Dalam Regulasi Ketentuan-Ketentuan KUHAP Sebagai Implementasi Dari Prinsip Negara Hukum*

Lembaga Praperadilan ini lahir dari inspirasi yang bersumber dari adanya hak *Habeas Corpus* dalam sistem peradilan Anglo Saxon, yang memberikan jaminan fundamental terhadap HAM khususnya hak kemerdekaan. *Habeas Corpus Act* memberikan hak kepada seseorang untuk menuntut aparat penegak hukum yang melakukan penahanan atas dirinya melalui surat perintah pengadilan. Hal ini untuk menjamin bahwa perampasam atau pembatasan kemerdekaan terhadap seorang tersangka atau terdakwa itu benar-benar telah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku maupun jaminan HAM.[27]

Prinsip dasar *Habeas Corpus* inilah yang memberikan inspirasi untukmenciptakan suatu forum yang memberikan hak dan kesempatan kepadaseseorang yang sedang menderita karena dirampas atau dibatasi kemerdekaannyauntuk mengadukan nasibnya sekaligus menguji kebenaran dan ketetapan daritindakan kekuasaan berupa penggunaan upaya paksa (*dwang middelen*), baikpenangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan maupun pembukaan suratsuratyang diberlakukan oleh pihak kepolisian ataupun kejaksaan ataupulakekuasaan lainnya.[28]Prinsip dasar *Habeas Corpus* memunculkan gagasanlembaga praperadilan yang memberikan perlindungan

*(State Law) yang Bersifat Universal dan Kaitannya Dengan Upaya Mewujudkan Penegakan Hukum yang Bermartabat (Due Process Of Law),*Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2010, hlm 35

[27]Lobby Loekman, *Loc.Cit.*
[28]Ririn Setiawati, *Op.Cit.* hlm 37

kepada terdakwa atautersangka terhadap upaya paksa yang dilakukan aparat penegak hukum. Sistemperadilan menganut asas praduga tidak bersalah, namun tetap pada kenyataandalam mencari pembuktian terhadap orang yang baru disangka atau didugamelakukan tindak pidana, pihak penyidik atau penuntut umum seringkali langsungsaja menggunakan upaya paksa tanpa dipenuhinya syarat-syarat formil terutamasyarat-syarat materiil dalam hal penangkapan maupun penahanan.[29]

Menurut doktrin *habeas corpus,* suatu penetapan atau putusan pengadilan yangmemerintahkanpenahanan seorang tersangka atau terdakwa dapat dibatalkanberdasarkan upaya hukum *habeas corpus*, antara lain jika terjadi hal-hal sebagaiberikut:

1. Jika terjadi kesalahan fatal dalam penetapan atau putusan pengadilantersebut;
2. Jika penetapan atau putusan pengadilan tersebut tidak memberikanpejelasan yang jelas dan seimbang kepada tersangka;
3. Jika penetapan atau putusan pengadilan tersebut tidak sampai memeriksa pokok perkara;
4. Jika ada ketidaklayakan dalam hal pencarian fakta oleh pengadilan;
5. Jika pengadilan tidak memiliki kewenangan mengadili yang *absolut*;
6. Jika tersangka tidak didampingi oleh pembela;
7. Jika pengadilan tidak memberikan hak-hak tersangka secara layak;
8. Jika penetapan atau putusan pengadilan tersebut tidak didukung olehpencatatan (record) sidang secara layak.[30]

[29]*Ibid.* hlm 38

[30]Appe Hamonangan Hutauruk, http://appehutauruk.blogspot.co.id/2015/04/doktrin-habeas-corpus-dalam-negara-hukum.html, Diakses pada 30 Januari 2018, pukul 09.34

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan cara penelitian bahan pustaka atau data sekunder oleh sebab itu jenis penelitian ini disebut dengan studi kepustakaan.[31]

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Undang-undang (*Statute approach)*

Pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang menyangkut dengan isu hukum yang terjadi.[32] Pendekatan penelitian ini menelaah Undang-undang dan Putusan pengadilan.

a. Pendekatan Kasus (*Case approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah terhadap suatu kasus Praperadilan terhadap tindak pidana korupsi.

3. Jenis dan Sumber Data

[31]Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Press, 1986, hlm. 52

[32]Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2007 hlm.96

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang sumber bahannya merupakan data sekunder atau bahan-bahan pustaka, dokumen-dokumen resmi dan sebagainya.[33] Data sekunder ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu beberapa bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat[34], meliputi:

i. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
ii. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
iii. Undang-Undang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
iv. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
v. Putusan Praperadilan Nomor: 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel
vi. Putusan Praperadilan Nomor: 19/Pra.Per/2016/PN.SBY
vii. Putusan Praperadilan Nomor: 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel

b) Bahan Hukum Sekunder

[33]Ronny Hanitijo Soemitro, *Perbandingan Antara Peneliti Hukum Normatif dan Penemuan Hukum Empiris, Masalah-masalah Hukum*, UNDIP Nomor 9, Semarang, 1991, hlm.4

[34]Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Juri metri, Op.Cit,* 1991, hlm.11

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan digunakan untuk menunjang bahan hukum primer[35] seperti hasil karya ilmiah, jurnal, buku-buku referensi, dan hasil-hasil penelitian ilmiah yang berkaitan dengan objek penelitian

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti contoh kamus esiklopedia, jurnal ilmiah, dan sumber internet.

4. Analisis Data

Bahan hukum yang telah terkumpul baik dalam data primer maupun data sekunder dianalisa secara kualitatif, kemudian dipaparkan secara deskriptif yaitu dengan cara menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan permasalahan serta penyelesaiannya yang berkaitan erat dengan penulisan ini. Maka untuk memperoleh hasil penelitian yang mencapai sasaran, analisis data juga dilakukan secara *preskriptif analisis*, yaitu data yang telah terkumpul tersebut akan diselesaikan berdasarkan kualitasnya analisis bertitik tolak pada data yang diperoleh dan ketentuan

[35]*Ibid*, hlm.12

dalam peraturan yang berkaitan dengan masalah.[36] Ketentuan-ketentuan tersebut kemudian dihubungkan untuk selanjutnya dilakukan proses *editing* dan sistematisasi dengan penarikan kesimpulan yang kemudian akan dikemukakan dalam penelitian ini.

5. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan merupakan kristalisasi dari fakta dan analisi yang telah dilakukan dengan menggunakan kerangka pemikiran.[37] Pengambilan kesimpulan dalam skripsi ini dilakukan secara deduktif, yaitu cara berfikir dengan menarik kesimpulan dari data-data yang bersifat khusus.[38]Hasil penelitian ini merupakan proposisi umum yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat lebih khusus guna menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Secara keseluruhan penulisan ini terbagi dalam empat bab yang masing-masing bab terdiri dari sub bab yang dikembangkan jika memerlukan pembahasan yang lebih terperinci :

[36] Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 10
[37] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 47
[38]*Ibid*

Bab I : Bab ini berisikan tentang pendahuluan yang memberikangambaran umum dengan menguraikan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Ruang Lingkup, Kerangka Teoritis, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II : Bab ini berisikan tentang tinjauan pustaka yang memaparkan tentang kerangka teori permasalahan yang dibahas.

Bab III : Bab ini berisikan tentang gambaran hasil penelitian dan analisis yang secara khusus menguraikan pembahasan tentang apa saja pertimbangan hakim mengabulkan permohonan Praperadilan dalam putusan Praperadilan No: 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Seldan tepat atau tidaknya pertimbangan hakim dalam Putusan Praperadilan Nomor: 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel

Bab IV : Bab ini merupakan bagian penutup yang memuat kesimpulan dan saran dari penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

Ahmad Rifai. 2011. *Penemuan Hukum Oleh Hakim: Dalam Persfektif Hukum Progresif, Cetakan Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika

Andi Hamzah. 2014. *Hukum Acara Pidana Indonesia,* Edisi Kedua, Cetakan Kedelapan. Jakarta: Sinar Grafika.

E. Utrecht dan Moch Saleh Djindang. 1983. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan

Lilik Mulyadi. 2007. *Kekuasaan Kehakiman*. Surabaya: Bina Ilmu

---------- . 2008. *Bunga Rampai Hukum Pidana; Persfektif, Teoritis, dan Praktik*. Bandung: Alumni

---------- . 2010. *Putusan Hakim dan Hukum Acara Pidana Indonesia: Perspektif, Teoretis, Praktik, Teknik Pembuatan dan Permasalahannya*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Lobby Loekman. 1982. *Pra-peradilan di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Mochamad Anwar. 1989. *Praperadilan*. Jakarta: Ind-Hil-Co

M. Yahya Harahap. 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Gratika.

---------- . 2003. *Pemeriksaan Sidang Pengadilan (Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*. Jakarta: Sinar Grafika

Peter Muhammad Marzuki. 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Pipin Syarifin. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: CV Pustaka Setia

R. Soeparmono. 2015. *Praperadilan dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian dalam KUHAP*. Bandung: Mandar Maju.

R. Soeroso. 2005. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cetajan ke-VII. Jakarta: Sinar Grafika

R. Soesilo. 1995. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal)*. Bogor: Politeia

Ronny Hanitijo Soemitro. 1991. *Metodologi Penelitian Hukum dan Juri metri*. Semarang: UNDIP Nomor 9.

---------- . 1991. *Perbandingan Antara Peneliti Hukum Normatif dan Penemuan Hukum Empiris, Masalah-masalah Hukum*. Semarang: UNDIP Nomor 9.

Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Penerbit Alumni

S. Tansubroto. 1993. *Peranan Praperadilan Dalam Hukum Acara Pidana*. Bandung: Penerbit Alumni

Sudikno Mertokusumo. 2013. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti

Zainuddin Ali. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sumber Internet:

Appe Hamonangan Hutauruk, *http://appehutauruk.blogspot.co.id/2015/04/doktrin-habeas-corpus-dalam-negara-hukum.html*

Hery Shietra, *https://www.hukum-hukum.com/2016/08/putusan-praperadilan-tak-dapat diajukan.html*

Hukum Online, *http;/sendhynugraha.blogspot.co.id/2013/04/hakim-tidak-boleh-menolak-perkara-yang.html?m=1*

Mahkamah Konstitusi, *http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/putusan/21PUU-XII_2014.*

Mahkamah Konstitusi, h*ttp://mahkamahkonstitusi.go.id/BeritaSidang/MK:PenetapanTersangkaMasukLingkupPra-peradilan, April 2015*

Sumber Putusan :

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel kasus atas nama Setya Novanto

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. kasus atas nama Komjen Budi Gunawan

Putusan Mahkamah Agung Nomor : 19/PRA.PER/2016/PN.SBY. kasus atas nama Ir. H. La Nyalla Mahmud Mattalitti

Sumber Undang-Undang:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Sumber Karya Ilmiah :

Ririn Setiawati. 2010. *Analisis Teoritik Penverminan Konsep Habeas Corpus Act Dalam Regulasi Ketentuan-Ketentuan KUHAP Sebagai Implementasi Dari Prinsip Negara Hukum (State Law) yang Bersifat Universal dan Kaitannya Dengan Upaya Mewujudkan Penegakan Hukum yang Bermartabat (Due Process Of Law).* Surakarta: Universitas Sebelas Maret.